



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama kristen, Pendidikan terakhir S1, Tempat tinggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jakarta Utara alamat domisili **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODY KURNIAWAN, SH., dan DANANG NUR WIJAYA, SH., MH., Para Advokat pada FIRMA HUKUM ADHITIA & KURNIAWAN, beralamat di Grand Centro Bintaro A7-A8 Lantai 3, Jl. Bintaro Permai, Bintaro, RT.005 RW.003, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12320, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin : Laki-laki, Bangsa Indonesia, NIK: **XXXXXXXXXX** Beralamat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tertulis Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juni 2024 dalam Register Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami-istri yang sah berdasarkan pengukuhan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Suhud Setyo Wardono pada tanggal 20 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Suami nomor: AK.500.0172941 dan Kutipan Akta Perkawinan Istri nomor: AK.500.0172942 masing-masing tertanggal 23 Mei 2017 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-23052017-0001;

3. Bahwa ikatan perkawinan antara PARA PIHAK sampai dengan ditandatanganinya Kesepakatan ini telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan dari perkawinan tersebut PARA PIHAK telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 10 Agustus 2018;

(selanjutnya disebut “Anak”)

4. Bahwa sampai saat Gugatan ini diajukan, TERGUGAT masih berdomisili di The Mansion Jasmine Tower Belavista Unit 27F RT.009/RW.011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sehingga berdasarkan **Pasal 118 ayat (1) HIR** adalah tepat gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

5. Bahwa PENGUGAT dalam menjalankan kehidupan perkawinan dengan TERGUGAT telah berupaya membentuk keluarga yang bahagia sebagai bentuk menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadi seorang Istri yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga yang sedang dibinanya, sebagaimana juga diatur dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan definisi Perkawinan, sebagai berikut:**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

6. Bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri;
- b. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
- c. Ikatan lahir batin serta tujuan bahagia dan kekal tersebut berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

7. Bahwa sesungguhnya selama perkawinan berlangsung PENGGUGAT sebagai seorang Istri dan seorang Ibu bagi Anak, telah berusaha untuk melaksanakan kewajiban dalam kedudukan PENGGUGAT sebagai seorang Istri dan Ibu dalam membentuk keluarga yang harmonis serta bahagia, disamping itu PENGGUGAT juga bekerja untuk membantu memenuhi sebagian besar kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi untuk mencapai hal tersebut sangat perlu didukung dengan sikap pengertian, kejujuran serta keterbukaan sebagai salah satu prinsip dan pedoman hidup yang PENGGUGAT tanamkan agar perkawinan itu sendiri dapat berlangsung dengan baik, namun faktanya prinsip dan pedoman hidup yang dipegang dan dijalankan oleh PENGGUGAT tidak sejalan dengan yang dipegang dan dijalankan oleh TERGUGAT;

8. Bahwa kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya sempat berjalan dengan rukun dan damai, namun kondisi perkawinan yang tersebut mulai berubah sejak tahun 2019, dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang intensitasnya terus meningkat seiring berjalannya waktu, yang semakin mengakibatkan munculnya perbedaan prinsip dan ketidaknyamanan serta ketidakharmonisan yang sangat sulit ditemui pemecahannya;

9. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT intensitasnya semakin sering terjadi dan semakin besar. Hal ini pula yang membuat kualitas komunikasi antara PENGGUGAT dan



TERGUGAT semakin memburuk dan tidak harmonis lagi sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pisah kamar;

10. Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober 2023, dikarenakan PENGUGAT merasa percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi secara terus menerus dan sulit dihindari maka PENGUGAT beserta Anak kembali ke kediaman orang tua PENGUGAT yang beralamat di Jl. Raya Buaran Blok. L No. 2 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan hal ini masih terus berlangsung hingga saat ini;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat diredam ataupun didamaikan lagi dimana kata perceraian terus terucap baik dari PENGUGAT maupun TERGUGAT;

12. Bahwa berbagai perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan berlarut-larut serta tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, pada akhirnya membuat PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan sepakat untuk bercerai, sebagaimana Kesepakatan Terkait Perceraian tertanggal 2 Mei 2024 yang telah dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Cerai**");

13. Bahwa Kesepakatan Cerai dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT juga dengan mempertimbangkan untuk kebaikan dan ketenangan masing-masing pihak serta merujuk pada **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan**, yang berbunyi:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

14. Bahwa selain itu, dari hasil musyawarah yang telah dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang dan masa depan Anak serta dengan merujuk pada fakta dimana PENGUGAT selaku ibu kandungnya merupakan pihak yang lebih kompeten dalam mendidik, mengasuh serta membiayai Anak sebagaimana yang selama ini telah berjalan, maka PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah sepakat dan memutuskan hak asuh dan pemeliharaan terhadap Anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.3312983, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 10 Agustus 2018;

diserahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya, sebagaimana Kesepakatan Terkait Hak Asuh Anak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 3 Mei 2024 (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Terkait Hak Asuh Anak**");

15.Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Terkait Hak Asuh Anak dan faktanya dalam kesehariannya Anak tersebut selalu bersama PENGGUGAT selaku ibunya maka sudah sepatutnya anak-anak tersebut berada dalam asuhan PENGGUGAT, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Nomor: 102 K/Sip/1973, tertanggal 24 April 1975 pada pokoknya menegaskan:

"Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 pada pokoknya menegaskan:

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."

Nomor: 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan:

"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya."

Nomor: 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan:

"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya."

16.Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT di atas, sesungguhnya Gugatan Aquo telah tepat diajukan oleh PENGGUGAT mengingat hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati baik oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan menyerahkan Hak Asuh dan pemeliharaan atas Anak kepada PENGGUGAT namun dengan tidak membatasi TERGUGAT untuk tetap memberikan hak dan kewajiban sebagai seorang Ayah terhadap Anak dalam memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya serta menanggung biaya kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar kiranya berkenan untuk memutus:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Suhud Setyo Wardono pada tanggal 20 Mei 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Suami nomor: AK.500.0172941 dan Kutipan Akta Perkawinan Istri nomor: AK.500.0172942 masing-masing tertanggal 23 Mei 2017 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-23052017-0001, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan Hak Asuh dan hak pemeliharaan atas Anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 10 Agustus 2018;
diserahkan dan berada pada PENGGUGAT selaku ibu kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan/atau Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat Kepada Tergugat Nomor 470/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tertanggal 05 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat Kepada Tergugat Nomor 470/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tertanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175075908930003, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175070803910008, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172050607180005 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami No. AK.500.0172941 tertanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23052017-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, (diberi tanda bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri No. AK.500.0172942 tertanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-23052017-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, (diberi tanda bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.3312983, tertanggal 10 Agustus 2018, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-08082018-0031, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (diberi tanda bukti P-6);

7. Fotokopi Kesepakatan Terkait Perceraian tertanggal 2 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, (diberi tanda bukti P-7);

8. Fotokopi Kesepakatan Terkait Hak Asuh/Hak Perwalian Anak tertanggal 3 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, (diberi tanda bukti P-8);

9. Fotokopi PERNYATAAN TERGUGAT tertanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT (diberi tanda bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi XXXXXXXXXX, di bawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung PENGGUGAT dan mengenal PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih pacaran dan mengetahui bahwa mereka telah menikah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di The Mansion namun saat ini sudah pisah rumah karena PENGGUGAT sudah keluar dari rumah bersama dengan anak sejak Oktober 2023 dan kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT bersama Saksi"



- Bahwa Saksi mengetahui kondisi pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak harmonis dari PENGGUGAT karena sering mendapatkan cerita dari PENGGUGAT secara langsung, dimana suatu ketika PENGGUGAT pernah diminta PENGGUGAT untuk menjemput PENGGUGAT ditempat tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT karena PENGGUGAT habis bertengkar dan mengalami kekerasan fisik dari TERGUGAT dimana Saksi melihat ada beberapa memar disekitar lengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga menceritakan kondisi pernikahannya dengan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga saat ini;

- Bahwa Saksi beserta orang tua PENGGUGAT telah mencoba menasehati PENGGUGAT namun PENGGUGAT tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan TERGUGAT;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang lebih berperan dalam memenuhi biaya untuk kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT dan ANAK selama PENGGUGAT tinggal bersama orang tua PENGGUGAT;

- Bahwa komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tetap ada dimana PENGGUGAT sering mengantar Anak untuk bertemu dan menginap ditempat TERGUGAT;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah bertemu dengan PENGGUGAT serta TERGUGAT dan mencoba untuk mendamaikan namun tidak berhasil, kedua pihak keluarga mengembalikan keputusan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT"

- Bahwa akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai yang kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. Saksi XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah Rekan kerja PENGGUGAT dan telah mengenal PENGGUGAT & TERGUGAT sejak tahun 2021 dan mengetahui bahwa



mereka telah menikah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki”

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari PENGGUGAT karena sering mendapatkan cerita dari PENGGUGAT secara langsung, dimana PENGGUGAT menceritakan kondisi pernikahannya dengan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis lagi bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi”

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah sejak 2023”

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai yang kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara”

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 September 2024. kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ary Setiawan, dan saksi Sarah Sri Utami;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat Kepada Tergugat Nomor 470/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tertanggal 05 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat Kepada Tergugat Nomor 470/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tertanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa kedua Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga kedua Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di The Mansion Jasmine Tower Belavista Unit 27F RT.009/RW.011, Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Suhud Setyo Wardono pada tanggal 20 Mei 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Suami nomor: AK.500.0172941 dan Kutipan Akta Perkawinan Istri nomor: AK.500.0172942 masing-masing tertanggal 23 Mei 2017 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-23052017-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor; AK.500.0172941 tertanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-23052017-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2017, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan: 3175-KW-23052017-0001 tertanggal 23 Mei 2017;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian karena terus menerus terjadi pertengkaran dan cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya sejak bulan Oktober 2023, dikarenakan Penggugat merasa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan sulit dihindari maka Penggugat beserta Anak kembali ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Buaran Blok. L No. 2 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan hal ini masih terus berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ary Setiawan yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi Sarah Sri Utami yang merupakan tekan kerja Penggugat diperoleh fakta bahwa saksi saksi mengetahui kondisi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dari Penggugat karena sering mendapatkan cerita dari Penggugat secara langsung, dimana suatu ketika Penggugat pernah diminta Penggugat untuk menjemput Penggugat ditempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat habis bertengkar dan mengalami kekerasan fisik dari Tergugat dimana Saksi melihat ada beberapa memar disekitar lengan Penggugat dan Penggugat juga menceritakan kondisi pernikahannya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi juga menerangkan bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamikan dan menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelbare tweesplat*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa di samping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menetapkan Hak Asuh dan hak pemeliharaan atas Anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Juli 2018, NIK: 3172052307180002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.3312983, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-08082018-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 10 Agustus 2018 diserahkan dan berada pada Penggugat selaku ibu kandung, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Juli 2018, NIK: 3172052307180002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.3312983, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-08082018-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: “ Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya serta masih membutuhkan perawatan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Dan tidak ada fakta Penggugat selaku ibu kandung memiliki cacat moralnya. maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak sehingga patut dan layak anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya tersebut tanpa halangan dari siapapun, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai hak asuh anak beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan/atau Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan di dalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Suhud Setyo Wardono pada tanggal 20 Mei 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Suami nomor: AK.500.0172941 dan Kutipan Akta Perkawinan Istri nomor: AK.500.0172942 masing-masing tertanggal 23 Mei 2017 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-23052017-0001, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 10 Agustus 2018 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu dengan tanpa mengurangi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya tanpa halangan dari siapapun

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara (tempat perkawinan diputus) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (tempat perkawinan dilangsungkan) untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.173.500,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H dan Deny Riswanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 470/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan (E-Litigasi) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H

Dian Erdianto, S.H., M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 28.000,-
4. Penggandaan berkas	Rp. 10.500,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 173.500,00-

(seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)